

PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA
DALAM KONFLIK RUANG DI PERKOTAAN
(Studi Kasus Masyarakat Ketingan Baru, Surakarta)

Muhammad Aminullah Thohir¹, Theofilus Apolinaris Suryadinata²

Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Sebelas Maret Surakarta Indonesia
Email : thohir14@student.uns.ac.id

Abstrak : Masyarakat yang berada dalam lingkup negara memiliki berbagai hak untuk menjamin kualitas hidupnya agar sejahtera. Negara bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberikan berbagai hak kepada warga negaranya. Namun, masih banyak warga negara yang tidak bisa mendapatkan haknya sebagai warga negara sepenuhnya. Di perkotaan, kaum miskin kota merupakan kelompok yang paling rentan untuk tidak mendapatkan hak – haknya sebagai warga negara. Masyarakat yang berada di pemukiman Ketingan Baru merupakan kaum miskin kota yang belum mendapatkan haknya sebagai warga negara karena hidup di tanah sengketa. Penelitian ini berfokus bagaimana pemenuhan hak-hak sebagai warganegara dari masyarakat Ketingan Baru yang mengalami konflik perebutan ruang untuk hidup di perkotaan dengan teori Kewarganegaraan Sosial T.H. Marshall dan Konflik Ruang Henry Levebre. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data diperoleh melalui hasil wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini adalah (1) Konflik yang terjadi di Ketingan Baru adalah antara kelas borjuis dengan lumpen proletariat dalam memperebutkan ruang di perkotaan. (2) Kemiskinan masyarakat Ketingan Baru merupakan faktor terpenting terjadinya konflik ruang di perkotaan. (3) Hak warga Ketingan Baru tidak sepenuhnya dipenuhi oleh Negara.

Kata Kunci: Kaum Miskin Kota; Kewarganegaraan; Konflik Ruang.

Abstract : Communities within the scope of the state have various rights to ensure their quality of life in order to prosper. The state is fully responsible for providing various rights to its citizens. However, there are still many citizens who cannot get their rights as full citizens. In urban areas, the urban poor are the most vulnerable group from not getting their rights as citizens. The people in the Ketingan Baru settlement are the urban poor who have not yet received their rights as citizens because they live in disputed lands. This study focuses on how the citizenship rights of the Ketingan Baru community be fulfilled by the state in urban space conflicts. Social Citizenship theory by T.H.Marshall and Space Conflict theory by Henry Levebre are used for this research.. This research method uses qualitative research with a case study approach. Sources of data obtained through interviews and literature studies. The results of this study are (1) the conflict that occurs in Ketingan Baru is between the bourgeoisie and the lumpen proletariat fighting for space in urban areas space. (2) The poverty of the Ketingan Baru community is the most important factor in the occurrence of spatial conflicts in urban areas. (3) The rights of the citizens of Ketingan Baru are not fully fulfilled by the State.

Keywords: Citizenship, Spatial Conflict, Urban Poor

PENDAHULUAN

Perubahan ruang terjadi akibat adanya konflik kepentingan antara para kapitalis (investor/pengusaha), masyarakat, dan negara. Mereka memiliki kepentingan yang berbeda-beda sehingga menimbulkan konflik ruang di perkotaan. Menurut Lefebvre ruang adalah suatu produk politik bagi perubahan sosial ekonomi yang menyebabkan ruang bersifat pasif dan tidak netral (Lefebvre, 1991). Akibatnya negara sebagai pembuat kebijakan akan bersifat tidak netral dan berpihak kepada kepentingan investor atau kapitalis. Hal ini juga sesuai pemikiran Marxis, sebagai landasan Lefebvre yang dimana negara akan berpihak kepada kelas yang berkuasa yaitu kapitalis atau kelas borjuasi.

Ruang akan digunakan oleh kepentingan kelas borjuasi, akibatnya ruang masyarakat sebagai pihak lawan –dalam perspektif Marxis, masyarakat yang berada dalam kelas proletariat-, yang mereka tempati akan terancam diubah untuk kepentingan kelas borjuasi. Maka yang terjadi adanya konflik ruang antara kelas borjuasi dengan negara melawan kelas proletariat dalam memperebutkan ruang di perkotaan, yang dimana mereka memiliki kepentingan yang tidak sama atas ruang yang sedang diperebutkan.

Tidak hanya itu, kaum miskin kota sebagai mayoritas kelas proletariat di perkotaan juga rentan terhadap pelanggaran hak – haknya, karena mereka dianggap penghalang pembangunan kota yang bersifat kapitalistik. Mereka menggunakan ruang – ruang di kota, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan para kelas borjuasi, sehingga integrasi ruang adalah cara untuk menguasai ruang tersebut. Demi menguasai ruang tersebut, negara sebagai pihak yang dominan ke kelas borjuasi akan menggunakan kuasanya untuk tidak memberikan haknya kepada kelas proletariat demi memperlancar integrasi ruang. Padahal negara memiliki kewajiban untuk memberikan hak – hak warga negara tanpa terkecuali. Terkhusus Negara Indonesia yang juga sesuai dengan konsep T.H. Marshall dimana negara berhak memberikan 3 hak utama yaitu hak sipil, hak politik dan hak sosial agar warga negara bisa hidup sejahtera tanpa adanya diskriminasi (Robet & Hendrik, 2017).

Di Ketingan Baru, Surakarta adalah contoh dimana kaum miskin kota memperebutkan ruang dengan para pengklaim tanah yang merupakan kelas borjuasi. Warga Ketingan Baru yang sudah menempati lahan Ketingan Baru sejak 1999, tiba-tiba di tahun 2004 didatangi oleh seorang yang mengklaim tanah Ketingan Baru adalah miliknya. Pengklaim tanah bersifat berkelompok yang dimana mereka juga bekerja sama dengan pemerintah Kota Surakarta dalam perebutan ruang tersebut. Selama konflik berlangsung tidak pernah menemukan titik temu dan akhirnya di tahun 2018 menggunakan cara yang kasar melalui pengusuran masyarakat Ketingan Baru oleh pihak pengklaim tanah bersama pemerintah Kota Surakarta. Dalam hal ini penulis tertarik ingin melihat bagaimana pemenuhan hak warga Ketingan Baru sebagai warga negara Indonesia serta kondisi ekonomi mereka yang hidup dalam konflik ruang selama bertahun-tahun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model studi kasus. Lokasi penelitian berada di Ketingan Baru, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Dalam memperoleh data menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara ke warga Ketingan Baru, kuasa hukum pengklaim tanah Ketingan Baru, Pemerintah Kota Surakarta melalui, LBH Yogyakarta selaku kuasa hukum warga Ketingan Baru, dan Kabar Djoeng, kelompok mahasiswa yang membantu warga Ketingan Baru selama konflik dan pasca konflik. Data primer juga dilakukan dengan observasi kampung Ketingan Baru. Sedangkan untuk data sekunder didapatkan dari dokumen gugatan, laporan, foto yang dimiliki oleh LBH Yogyakarta dan Kabar Djoeng untuk memahami kondisi masyarakat Ketingan Baru lebih dalam. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik validitas menggunakan triangulasi data. Dan teknis analisis data melalui proses reduksi data, sajian data, serta penarikan simpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Konflik Ruang di Ketingan Baru, Surakarta

Kampung Ketingan Baru dibatasi oleh dinding Universitas Sebelas Maret dan jalan Kyai H. Masykur sampai jalan Ki Hajar Dewantara, Kota Surakarta. Pemukiman ini langsung berhadapan dengan Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa) Jurug. Luas tanah Ketingan Baru yaitu 1.500 m² atau 1,5 hektar. Ketingan Baru sendiri terbagi menjadi 8 blok, blok 1 di bagian selatan sedangkan blok 8 di bagian utara. Daerah tersebut dihuni sekitar 200 KK lebih sebelum penggusuran di tahun 2018, lalu di tahun 2020 tersisa 21 KK yang masih tinggal di Ketingan Baru.

Konflik bermula ketika para relawan menagih janji politik dari Slamet Suryanto Walikota Surakarta periode 2000 - 2005 yang akan memberikan tanah bagi relawannya yang belum memiliki tanah di Kota Surakarta ketika dia menang. Pasca kemenangan para relawan yang berjumlah sekitar 200an KK menagih tanah tersebut dan akhirnya menempati tanah di Ketingan Baru atas pemberian walikota Surakarta dan menjadi warga Ketingan Baru. Namun di tahun 2004 ada pihak yang mengklaim tanah Ketingan Baru adalah miliknya dengan dasar tanah tersebut merupakan lahan tukar guling Pemerintah Kota Surakarta dengan PT. Bengawan Permai yang kemudian dibagikan kepada para pemilik saham PT. Bengawan Permai. Selama periode Slamet Suryanto, tanah tetap dimiliki oleh warga Ketingan Baru.

Di periode Joko Widodo, 2005 – 2010, para pengklaim meminta bantuan Walikota untuk menyelesaikan kasus Ketingan Baru. Di tahun 2011/2012 warga Ketingan Baru sebagian besar mau dipindahkan ke Randusari, Mojosongo atas tanah yang sudah dibeli oleh Pemerintah Kota Surakarta dengan para pengklaim tanah. Namun 52 orang enggan relokasi ke Randusari dan masih memilih menetap di Ketingan Baru dengan alasan mau relokasi ketika tanah Ketingan Baru dinyatakan secara hukum adalah milih para pengklaim, dan tidak cocoknya mengenai tempat relokasi seperti luas lahan maupun lokasi tempat.

Warga yang memilih menetap di Ketingan Baru juga diancam akan digusur secara paksa, namun tidak terlaksana di tahun 2012 tersebut. Pasca relokasi Ketingan Baru ke Randusari, warga Kota Surakarta yang rumahnya digusur di daerah stasiun Jebres, pedaringan, Techno Park menetap di Ketingan Baru karena ada banyak lahan dan diterima oleh 52 warga yang masih menetap. Warga Surakarta yang pindah ke Ketingan Baru ini tidak mendapatkan relokasi, sehingga mencari lahan kosong yang sekiranya masih bisa dibangun rumah dan memilih Ketingan Baru.

Dengan kasus yang belum selesai pengklaim tanah meminta tolong lagi ke Joko Widodo yang sudah menjadi Presiden RI untuk menyelesaikan kasus Ketingan Baru. Akhirnya di tahun 2017 Pemerintah Kota Surakarta mengeluarkan SK untuk menertibkan Ketingan Baru yang digunakan pengklaim tanah untuk menguasai ruang Ketingan Baru. Akhirnya karena warga Ketingan Baru tidak menyerah atas ruang Ketingan Baru dan memilih menetap di Ketingan Baru sampai ada utusan pengadilan, di tahun 2018 dan 2019 dilaksanakan penggusuran Ketingan Baru, yang menyisakan beberapa rumah dan 21 KK di tahun 2020.

2. Konflik Ruang di Perkotaan

Ruang akan selalu dibutuhkan oleh setiap manusia. Ada yang membutuhkan ruang untuk tempat tinggal, ruang untuk membangun sarana publik, bahkan ruang untuk kepentingan modal. Dengan adanya perbedaan kepentingan tersebut konflik perebutan ruang tidak bisa terhindarkan karena tidak menemukan titik temu, antar golongan.. Bagi warga Ketingan Baru ruang yang mereka tempati merupakan aset terbesar mereka. Hal ini dibuktikan warga tetap memilih bertahan hidup disana. Walau ancaman selalu datang, mereka tetap tinggal di Ketingan Baru sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan tanah itu milik siapa.

Masyarakat kelas bawah atau proletariat yang membutuhkan ruang untuk tempat tinggal hanya bisa mencari tempat tinggal yang tak layak, bahkan tidak jarang mereka menduduki tanah tanah ilegal seperti warga Ketingan Baru.

Mereka tidak mampu untuk membeli tanah maupun rumah di perkotaan karena kondisi ekonomi mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak terserap industri modern, dalam perspetif kelas mereka termasuk dalam lumpen proletariat. Hal tersebut bagi kelas atas atau kelas borjuasi dan negara dalam sistem kapitalis hanya akan menghambat tujuan mereka yaitu bagaimana mengakumulasi modal. Karena para pengklaim tanah Ketingan Baru sudah memiliki ruang untuk tempat tinggal, bahkan yang mengaku menguasai 50% tanah Ketingan Baru adalah keluarga pemilik PT. Djitoe dan perumahan Fajar Indah, Surakarta.

Dalam perspetif Marxis, negara juga akan bersikap dominan kepada pihak borjuasi dalam sistem kapitalis. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya permintaan bantuan dari pengklaim tanah Ketingan Baru melalui kuasa hukumnya untuk membantu urusan Ketingan Baru. Disini negara menunjukkan sifatnya sebagai pihak yang dominan kepada kelas borjuasi melalui pemerintah kota Surakarta saat era 2006 - 2010 justru merelokasi warga Ketingan Baru, bukannya mempertahankan ruang tersebut untuk kepentingan warga Ketingan Baru. Bahkan pemerintah kota Surakarta dan para pengklaim tanah mengeluarkan uang untuk merelokasi warga Ketingan Baru. Tidak bisa dipungkiri daerah relokasi yaitu Randusari, Mojosongo merupakan daerah yang tidak nyaman dan berdampingan dengan TPA Putri Cempo yang dimana merupakan pengunungan sampah, sedangkan Ketingan Baru merupakan tempat strategis di kota Surakarta dekat Perguruan Tinggi yang dimana masyarakat disekitar sana memiliki kesempatan untuk mendapatkan nilai ekonomi lebih daripada di Randusari dengan mendirikan tempat makan, warung atau usaha apapun yang bisa digunakan untuk kepentingan para mahasiswa. Lefebvre juga mengatakan bahwa ruang tidak akan bersifat netral dan akan berpihak kepada pihak yang dominan. Dalam kondisi kapitalistik kelas borjuasi lah yang dominan, sehingga ruang akan lebih mudah untuk digunakan untuk kepentingan kelas borjuasi dibandingkan kelas proletariat. Hal tersebut dibuktikan dengan konflik yang terjadi di Ketingan Baru.

Perubahan tata ruang dari pemukiman menjadi suatu ruang yang bersifat untuk mengakumulasi modal akan menimbulkan konflik ruang di perkotaan. Pihak borjuasi tidak akan berhenti untuk terus mengakumulasi modalnya dengan menguasai ruang-ruang yang ada di kota. Mereka mampu untuk membangun ruang seperti perumahan, mall, gedung, atau apapun yang bersifat mampu untuk mengakumulasi modal. Para pengklaim bahkan berani untuk mengeluarkan uang lebih untuk merelokasi warga Kertingan Baru di tahun 2011/2012 dan memberi uang kepada beberapa warga Kertingan Baru untuk mendapatkan ruang di Kertingan Baru yang bersifat sangat strategis. Penataan ruang yang bersifat kapitalis juga akan menggusur pemukiman kumuh yang sering digunakan oleh kaum miskin kota atau lumpen proletariat, termasuk warga Kertingan Baru.

3. Pemenuhan Hak Warga Negara dalam Konflik Ruang di Kertingan Baru

Di dalam UUD 1945, negara Indonesia menjamin hak sosial bagi warga negaranya untuk mencapai kesejahteraan. Hal ini senada dengan gagasan T.H. Marshall dimana hak sosial ada untuk menjamin kesejahteraan warga negaranya. Kategorisasi umum yang diinisiasi oleh T.H. Marshall meliputi tiga hak, yaitu hak sipil, hak politik, dan hak sosial (Marshall, 1950). Teritorial dalam lingkup negara pun penting, dimana negara hanya bisa memberikan hak warga negaranya yang berada dalam teritorialnya termasuk.

Menurut T.H. Marshall hak sosial membuat warga negara memiliki jaminan atas kondisi sosial ekonomi minimum. Pemikiran Marshall ini memberikan kesimpulan bahwa kewarganegaraan itu merupakan gerakan emansipasi dalam bidang politik, hukum dan social-ekonomi. Jadi hal ikhwil kewarganegaraan itu menyentuh dimensi dunia usaha, ekonomi dan organisasi sosial kemasyarakatan. Sehingga Mashall menyebut gerakan emansipasi kewarganegaraan dalam dimensi politik, hukum dan ekonomi ini sebagai konsep negara demokrasi, negara hukum (*rule of law*), dan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) (Wahab & Sapriya, 2011). Konsep T.H. Marshall ini sangat cocok dengan dasar landasan negara Indonesia.

Namun pemenuhan hak terhadap warga negara Indonesia tidak sepenuhnya terlaksana. Kaum miskin kota adalah komunitas yang paling rentan untuk tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Hal ini terlihat dimana masyarakat Ketingan Baru yang menduduki tanah ilegal menurut pemerintah tidak mendapatkan hak – hak warga negara mereka sepenuhnya. Bahkan mereka aktif untuk menuntut hak mereka kepada pemerintah setempat dan hasilnya pun hak mereka belum sepenuhnya didapatkan oleh warga Ketingan Baru.

Alasan utama warga Ketingan Baru tidak sepenuhnya mendapatkan haknya adalah karena mereka tinggal di daerah ilegal. Mereka tidak memiliki alamat resmi atas tanah tersebut, sehingga hak – hak mereka tidak sepenuhnya diberikan. Atas dasar tersebut pemerintah Kota Surakarta melupakan bagaimana kewajibannya dalam memberikan hak – hak tersebut, khususnya hak atas perumahan dan hak atas jaminan sosial.

Negara Indonesia mengeluarkan Undang-undang tentang perumahan untuk melindungi hak-hak masyarakat miskin di bidang perumahan. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 40 dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Pemenuhan hak atas perumahan sebagai hak dasar berasal dari keberlangsungan hidup dan menjaga martabat kehidupan umat manusia.

Namun warga Ketingan Baru tidak sepenuhnya mendapatkan hak atas perumahan tersebut. Pasca relokasi masih ada warga yang menetap di Ketingan Baru dengan alasan yang sudah disebutkan sebelumnya. Tidak hanya itu warga kota Surakarta lainnya yang tidak mendapatkan hak atas

perumahan pasca penggusuran di beberapa wilayah Kota Surakarta mengakibatkan mereka menetap di Ketingan Baru, yang seharusnya tinggal sedikit warga yang hidup di sana. Akibatnya tidak adanya pemenuhan hak atas perumahan, mengakibatkan masalah Ketingan Baru semakin besar. Selain relokasi di Randusari, warga juga mendapat tawaran ganti rugi. Tapi disini ganti rugi tersebut sangatlah kecil, tidak sebanding dengan harga rumah yang sudah mereka dirikan di Ketingan Baru dan harga tanah di Kota Surakarta. Sehingga, bisa dikatakan hak atas perumahan warga Ketingan Baru tidak sepenuhnya diberikan.

Negara juga memiliki kewajiban memberikan jaminan negara untuk mendapatkan kepastian atas perlindungan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Negara menjamin kepastian tersebut dengan membentuk Lembaga Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya. Program jaminan sosial yang dimaksud dalam hal ini mencakup Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun.

Penyelenggara yang dibentuk oleh negara untuk menjalankan program tersebut dibentuk berdasarkan undang undang yang berlaku, dalam hal ini UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Badan yang dibentuk ini merupakan tindak lanjut atas terbitnya UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menginstruksikan agar dibentuk sebuah badan penyelenggara untuk menjalankan fungsi sebagai penyelenggara jaminan sosial. Namun karena tidak seluruh masyarakat bergabung dengan BPJS karena alasan ekonomi, di tahun . Di tahun 2014, Presiden Jokowi mengeluarkan berbagai kartu agar masyarakat miskin bisa mengakses berbagai layanan sosial khususnya pendidikan dan kesehatan yaitu dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Namun lagi lagi masyarakat Ketingan Baru yang berada dalam garis kemiskinan tidak mendapatkan berbagai layanan sosial tersebut. Sehingga

warga Ketingan Baru untuk mendapatkan layanan pendidikan maupun kesehatan sebagai hal dasar kehidupan diharuskan mengeluarkan uang dengan kondisi ekonomi yang dibawah UMR Kota Surakarta. Alasannya warga Ketingan Baru tidak mendapatkan berbagai bantuan dari pemerintah daerah adalah tidak memiliki alamat resmi. Sehingga warga Ketingan Baru tidak masuk daftar dalam berbagi penerima bantuan Negara.

Dalam hal ini menurut Agamben warga Ketingan Baru termasuk sebagai *homo sacer*. *Homo sacer* juga adalah suatu subjek yang didefinisikan oleh hukum tapi sekaligus dieklusi keluar dari hukum (Agamben, 2005). Warga Ketingan Baru dianggap tidak memiliki status hukum, tidak memiliki hak dan tanpa perlindungan.

4. Kemiskinan Struktural Masyarakat Ketingan Baru

Warga Ketingan Baru sebelum menempati lahan tersebut awalnya tidak memiliki tanah pribadi untuk tempat mendirikan rumah sebagai tempat tinggal di Kota Surakarta. Mereka pun bekerja serabutan seperti menjadi kuli bangunan ataupun bengkel. Yang dimana pekerjaan tersebut tidak pasti, kadang bekerja kadang tidak serta upah atau penghasilan yang diterima sedikit. Dengan upah tersebut warga tidak mampu untuk membeli rumah ataupun tanah, sehingga mendirikan rumah di tanah tanah yang tidak digunakan di wilayah Kota Surakarta seperti Pedaringan.

Di tahun 1999 warga yang nantinya menempati Ketingan Baru diberikan janji politik berupa tanah oleh calon Walikota Surakarta periode 2000 – 2005. Warga yang tadinya tidak memilikit tanah sebagai pondasi membuat rumah legal, akhirnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan salah satu faktor lepas dari kemiskinan struktural. Namun warga hanya diberikan tanah di Ketingan Baru tanpa adanya tanda hak milik resmi untuk warga, sehingga tidak ada jaminan resmi bahwa warga memiliki tanah tersebut secara aturan negara. Bisa dikatakan bahwa janji politik tersebut tidak menyelesaikan kondisi ekonomi warga yang akhirnya menempati Ketingan Baru.

Kurang lengkapnya sertifikat untuk mengakui bahwa warga memiliki hak atas tanah tersebut, membuat warga Ketingan Baru tidak bisa sepenuhnya melengkapi syarat untuk lepas dari kemiskinan struktural. Hal tersebut diperparah ada pihak yang mengaku memiliki tanah seluas 1,5 Hektar yang ditempati oleh warga Ketingan Baru. Sehingga, tidak ada perbedaan sebelum tinggal dan sesudah di Ketingan Baru, karena warga tidak memiliki hak resmi atas tanah yang mereka tempati dan hanya menempati tanah milik orang lain / proyek negara. Warga Ketingan Baru yang tidak memiliki hak atas tersebut, otomatis tidak memiliki identitas diri berupa KTP. Yang dimana warga tidak mendapatkan bantuan jaminan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Selama tinggal di Ketingan Baru warga juga tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Sebagian besar tetap menjadi kuli bangunan. Hanya beberapa warga saja yang pada akhirnya anaknya bisa bekerja lebih baik dari kuli bangunan seperti membuka warung kecil maupun buruh pabrik. Pekerjaan yang lebih baik dari kuli bangunan, juga tidak sepenuhnya bisa menjawab kondisi ekonomi warga Ketingan Baru. Karena berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Negara tidak menjawab buruh pabrik ataupun UMKM bisa sepenuhnya lepas dari kondisi tersebut.

Dengan adanya UU No 11 tentang Cipta Kerja membuat buruh pabrik tidak memiliki jaminan pekerjaan, karena metode aturan kontrak diperpanjang menjadi sampai 10 tahun melalui PP turunannya. Sehingga menjadi buruh pabrik yang dinilai lebih baik daripada kuli bangunan tidak menjawab dan tidak bisa menjadi faktor lepas dari. Warung kecil yang dijadikan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup di perkotaan juga kalah dengan muncul berbagai toko toko besar seperti Alfamart, Indomaret, dan mall mall besar. Hal tersebut karena warga Ketingan Baru tidak memiliki akses atas pendidikan dengan mudah untuk meningkatkan keahliannya agar bisa mendapatkan pekerjaan yang bisa membuat keluarganya lepas dari jerat kemiskinan.

Faktor utama kemiskinan struktural yang dialami masyarakat Ketingan Baru adalah ruang kota yang tidak bisa dimiliki oleh kaum miskin kota untuk hidup di Kota Surakarta. Hal tersebut karena wilayah kota Surakarta yang sudah sangat sempit. Kaum miskin kota yang berada di daerah ilegal juga tidak diberi jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena tidak memiliki identitas resmi atas daerah yang ditinggalkannya. Berbagai kebijakan dari negara juga condong membuat kaum miskin kota yang menjadi buruh pabrik sangat susah untuk lepas dari kondisi kemiskinannya.

5. Teori Kewarganegaraan Sosial T.H. Marshall

Teori Kewarganegaraan Sosial menurut T.H. Marshall adalah warga negara memiliki hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Yang dimana warga negara memiliki 3 aspek dalam kehidupan bernegara, yaitu memiliki hak bicara dalam pengambilan keputusan politik, memiliki akses terhadap pengadilan hukum yang dijalankan oleh warga negara secara bersama untuk memutuskan perkara menurut aturan yang berlaku sama bagi setiap warga negara, dan memiliki jaminan atas kondisi sosial ekonomi minimum.

Dalam penelitian ini dimana Warga Ketingan Baru merupakan warga negara Indonesia yang dimana Indonesia sebagai negara demokrasi dan hukum yang menunjung kesejahteraan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Masyarakat Ketingan Baru yang merupakan warga negara Indonesia berhak mendapatkan hak sipil, hak politik, dan hak sosialnya. Hak hak tersebut didapatkan oleh warga Ketingan Baru. Dalam hak sipil, warga Ketingan Baru memiliki akses terhadap pengadilan hukum untuk menuntut hak – haknya. Warga Ketingan Baru juga memiliki hak politik, yang dimana memiliki akses dalam pemilu. Namun, untuk hak sosial tidak sepenuhnya warga Ketingan Baru dapatkan seperti hak atas jaminan sosial.

6. Teori Konflik Ruang Henry Lefebvre

Menurut Lefebvre konflik terjadi karena adanya perbendaan kepentingan dalam pemanfaatan ruang di perkotaan. Ruang sebagai produk politik mengakibatkan praktik tata ruang tidak pernah bebas dari keberpihakan aktor

yang membuat regulasi tata ruang yaitu pemerintah atau negara. Keberpihakan atau ketidaknetralan aktor-aktor dalam menjalankan kuasanya tercermin dari kebijakan yang dibuat oleh regulator (pemerintah). Praktik penataan ruang meliputi kegiatan produksi dan reproduksi ruang yang di dalamnya terdapat perjuangan dari kelas-kelas untuk mendapatkan dan menguasai ruang itu.

Konflik di Ketingan Baru terjadi karena adanya perbedaan pemanfaatan ruang dari masing-masing kelompok atas ruang di Ketingan Baru. Masyarakat Ketingan Baru yang menginginkan tanah tersebut menjadi pemukiman sederhana bagi mereka bertetangga dengan para pengklaim tanah tersebut, yang nantinya jelas akan digunakan sebagai akumulasi modal mereka. Ketidaknetralan negara juga terlihat dimana pemerintah Kota Surakarta membantu pengklaim tanah untuk menguasai ruang tersebut dengan melakukan relokasi ke tempat kumuh lainnya yang tidak strategis dan pengusuran.

PENUTUP

Warga Ketingan Baru tidak bisa membeli tanah di Kota Surakarta karena harganya yang terlalu mahal bagi mereka yang bekerja sebagai kuli bangunan dengan pendapatan yang sangat rendah. Ditambah ruang di Kota Surakarta yang sudah sempit untuk pemukiman, membuat harga semakin mahal. Yang pada akhirnya warga memilih untuk membangun rumah di tanah-tanah yang tidak digunakan dengan konsekuensi tempat tinggal ilegal. Yang dimana konflik ruang di Kota bisa terjadi kapan saja, dan korbannya pasti kaum miskin kota yang tinggal di daerah ilegal. Karena menurut Lefevbre, ruang di perkotaan yang bersifat kapitalistik akan selalu dikuasai oleh kelas borjuasi melalui integrasi ruang.

Sebagai kaum miskin kota di Kota Surakarta, warga Ketingan Baru belum sepenuhnya mendapatkan haknya sebagai warga negara. Mereka tidak mendapatkan hak atas perumahan maupun hak atas jaminan sosial yang sudah dijamin oleh negara. Warga Ketingan Baru menurut Agamben, merupakan *homo sacer* yang dimana hidup tanpa perlindungan hukum, tanpa hak dan perlindungan karena hidup di ruang konflik.

Kaum miskin kota di Ketingan Baru juga tidak mendapatkan berbagai bantuan sosial yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Hal tersebut dikarenakan warga Ketingan Baru tidak memiliki KTP yang beralamat resmi atas Ketingan Baru. Padahal secara finansial warga Ketingan Baru dibawah Upah Minimum Kota Surakarta..

DAFTAR PUSTAKA

- Agamben, Giorgio. 2005. *State of Exception*. Chicago: University of Chicago Press
- Aminah, Siti. 2015. "Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya." *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 20(1):59-79.
- Lan, Thung Ju (Ed). 2019. *Tinjauan Kritis Ketahanan Sosial Masyarakat Miskin Perkotaan dan Pedesaan: Ruang Sosial, Kebijakan, dan Pola Kerentanan Sosial*. Jakarta: LIPI Press.
- Lefebvre, Henri. 1991. *The Production of Space*. Cambridge MA: Blackwell
- Marshall, T.H. 1950, *Citizenship and Social Class*. Cambridge: Cambridge University Press
- Putri, Febri Atikawati Wiseno. 2011. *Kajian Penyelesaian Sengketa Tanah Ketingan Baru Jebres Melalui Mediasi oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta*. Skripsi. Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Robet, Robertus dan Hendrik Boli Tobi. 2017. *Pengantar Sosiologi Kewarganeraan: Dari Marx sampai Agamben*. Tangerang: Marjin Kiri.
- Savirani, Amalinda dan Edi Saedi. 2017. *Berakrobat Hidup Sembari Memperjuangkan Hak*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor
- Wahab, Abdul Aziz dan Sapriya. 2011. *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung; Alpadeta.